



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dekat SMP 2 Tiworo Selatan, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2020/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2014 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maginti sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2014 tertanggal 03 Desember 2019 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :
Saskia Eka Pratiwi Binti Sulaiman, umur 4 tahun jenis kelamin Perempuan yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering mengkonsumsi alkohol dan marah-marah tanpa sebab Terhadap Penggugat; .
 2. Tergugat tidak memberikan uang untuk belanja;
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sampai sekarang selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafka kepada Penggugat. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarga Penggugat (LA DAPA) yang beralamat di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat**, kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan karena berdasarkan relas tanggal 10 Januari 2020 menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu kemudian panggilan tidak dapat tersampaikan karena desanya tidak jelas dan ketika ditanya tokoh masyarakat setempat namun tidak ada yang mengenal Tergugat;

Bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut Penggugat menyatakan bahwa selain alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan tidak akan merubah gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas tanggal relas tanggal 10 Januari 2020 menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu kemudian panggilan tidak dapat tersampaikan karena desanya tidak jelas dan ketika ditanya tokoh masyarakat setempat namun tidak ada yang mengenal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat kabur, dimana unsur penting yang dimaksudkan khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut patut dipandang mengandung kekaburan, tidak jelas, *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengingat asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 20 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 20 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	571.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0004/Pdt.G/2020/PA.Rh